

DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOR II LAHTAI DASAR

AL RESSAI BEHINTA TELF) FAX (0548) JOSES BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG NOMOR: 420 / 0763 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi anak usia dini, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Berbas Tengah mendirikan Lembaga PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) Anggrek Bulan Luamun belum memiliki izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai legalitas;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) Anggrek Bulan I dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* SPS Anggerk Bulan 1 ** Nomor : 0025/BTG/SPS AB1/XII/2014 tanggal 07 Maret 2015 atas nama. Irawati Malla selaku Pengelola.
- Hasil penelitian administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:

- Lembaga : SPS ANGGREK BULAN I

- Jenis Pendidikan : PAUD

Program Satuan Paud Sejenis (SPS)

Usia : 0 - 4 Tahun

- Alamat : Jl. WR. Soepratman R.T. 26

- Kelurahan Berbas Tengah - Kecamatan Bontang Selatan

- Kota : Bontang - Pengelola : Irawati Malla Kedun

Ketign

Izin Penyelenggaraan sebagaiman dimaksud pada dietum PERTAMA berlaku sampai izin dinyatakan dicabut.

Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
 (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Pemegang Izin wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Pemegang Izin Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang;
- 4 Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Izin Penyelenggaraannya dicabut;

5 Bilamana dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara Lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

Ditetapkan di : Bontang Pada Tanggal : 01 Juni 2015

SERINTA KODNA

DINAS PENDIDIKAN

Bra Basuki, M. Si

Nip.196706081992031016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- I. Walikota Bontang (sebagai laporan)
- Kepala Inspektorat Kota Bontang
- Kepala Bappeda Kota Bontang
- 4. Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bontang
- 5. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bontang
- 6. Arsif